



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 06/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018**

**T E N T A N G  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.

2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 02/PL.01.03-BA/1104/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04/PL.01.03-BA/1104/I/2018 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 02/PL.01.03-BA/1104/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9/PP.05.2-BA/1104/I/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9a/PL.01.03-BA/1104/I/2018 tentang Penetapan calon Anggota PPK yang Lulus Seleksi Tertulis Pemilu Tahun 2019.
6. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12/PP.05.2-BA/1104/I/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**

**KESATU :** Menetapkan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

**KEDUA :** Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah;
2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
3. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
5. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;



6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
8. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
9. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KIP Kabupaten Aceh Tengah;
10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Takengon**  
**pada tanggal : 3 Maret 2018**  
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MARWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris  
  
M. SOFYAN

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Nomor: 06/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019  
PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN : ACEH TENGAH

Kecamatan : Lut Tawar

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	JASRUDDIN	Takengon	01-01-1962	L	
2	WESDI DARYURI	Takengon	16-01-1977	L	
3	HELMY PUTRA	Toweren	18-10-1988	L	

Kecamatan : Kebayakan

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	FAHRIAL MITRA	Takengon	10-06-1971	L	
2	HAFIZAUR RAHMI	Aceh Tengah	26-08-1973	P	
3	AZMI	Kebayakan	04-06-1977	L	

Kecamatan : Bintang

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	FAJAR WALI	Bintang	11-06-1981	L	
2	MISDAR	Pantan Jerik	13-02-1988	L	
3	IWAN PUGER	Bintang	09-02-1989	L	

Kecamatan : Pegasing

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	RAHMADI	Lukub Sabun	08-06-1975	L	
2	M. IQBAL	Kung	05-03-1978	L	
3	SAHDIKO WANNARA	Gelelungi	19-08-1997	L	

Kecamatan : Atu Lintang

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	SYAHIRUDDIN	Asir-Asir Ateng	14-06-1979	L	
2	WIJI LESTARI	Blora	10-10-1976	L	
3	SISKA RAHADIYANTI	Kebumen	19-09-1993	P	



**Kecamatan : Jagong Jeget**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	SAJAK	Jagong Jeget	30-12-1988	L	
2	SYUKRI HASAN	Sigli	07-08-1966	L	
3	JANGKUNG SUJARWADI	Yogyakarta	10-07-1977	L	

**Kecamatan : Linge**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	ZAINAL KHAMAMI	Kediri	18-09-1985	L	
2	IRDA ADAMI	Kute Rayang	12-04-1979	L	
3	IWAN ADAT	Kute Lintang	27-07-1979	L	

**Kecamatan : Celala**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	MUSTARUDDIN	Belang Mancung	05-01-1990	L	
2	BASRI	Berawang Gading	01-02-1985	L	
3	WAHYUDIN SH	Arul Gele	14-07-1980	L	

**Kecamatan : Silih Nara**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	JUSRA DARWIN	Takengon	12-06-1980	L	
2	YUSRAN	Wihni Bakong	06-06-1983	L	
3	SUHARDI	Angkup	18-06-1976	L	

**Kecamatan : Ketol**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	BUDIAMIN ALKANA	Buter	01-01-1982	L	
2	MAHYAN	Sanehen	01-07-1985	L	
3	SELAMAT	Rejewali	19-11-1985	L	

**Kecamatan : Rusip Antara**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	MAHDI	Takengon	15-01-1981	L	
2	JAMRIN	Reremal	18-04-1976	L	
3	NURLELA. S.KOM	Pantan Tengah	02-01-1990	P	

**Kecamatan : Bebesen**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	ARAMICO	Aceh Tengah	14-05-1987	L	
2	SATRIAWAN, SE	Takengon	10-03-1978	L	
3	HERMANTO	Takengon	30-07-1981	L	

Kecamatan : Bies

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	MUSPIDA	Takengon	24-07-1972	L	
2	HAMDANI	Lenga	12-01-1970	L	
3	SURAPIIN	Tami Delem	15-03-1989	L	

Kecamatan : Kute Panang

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	HERU SETIAWAN	Banda Aceh	18-10-1986	L	
2	HALIN	Lukub Sabun Tengah	23-07-1973	L	
3	MANSUR. S	Kute Panang	23-08-1974	L	

Takengon, 03 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah  
Sekretaris

  
M. SOFYAN